



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Much. Iwan Bin Adi Surya Wulan
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 15 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bakah Rt. 01 Rw. 09 Desa Sawaran Lor Kec. Klakah Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Much. Iwan Bin Adi Surya Wulan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 86/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUCH. IWAN Bin ADI SURYA WULAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud



untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUCH. IWAN Bin ADI SURYA WULAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dosbook LCD Proyektor merk ACER nomor model : AWX1713
 - 1 (satu) buah LCD proyektor merk ACER warna hitam nomor model : AWX1713.

Dikembalikan kepada SDN Sawaran Lor 3 melalui saksi SUMARYONO

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUCH. IWAN Bin ADI SURYA WULAN, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 07.05 WIB atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di SDN Sawaran Lor Kecamatan Klakah Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa datang ke rumah Sdr. HOLIK (belum tertangkap) yang saat itu sudah ada Sdr. RUDI (belum tertangkap) di rumah Sdr. HOLIK, selanjutnya terdakwa diajak oleh Sdr. HOLIK dan Sdr. RUDI untuk mencuri 1 (satu) buah LCD proyektor merk ACER warna hitam nomor model : AWX1713 di SD Sawaran Lor 3 Ds. Sawaran Lor Kec. Klakah Kab. Lumajang dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. HOLIK dan Sdr. RUDI berangkat menuju SD Sawaran Lor 3 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam milik Sdr. HOLIK, sesampainya di SD Sawaran Lor 3 lalu terdakwa bersama dengan Sdr. HOLIK dan Sdr. RUDI menuju ke salah satu kelas dan selanjutnya Sdr. HOLIK mencukit jendela kelas dengan menggunakan 1 (satu) buah cukit besi yang sudah Sdr. HOLIK persiapkan sebelumnya dari rumah, setelah berhasil mencukit jendela kelas selanjutnya Sdr. HOLIK dan Sdr. RUDI masuk ke dalam kelas dan mengambil 1 (satu) buah LCD proyektor merk ACER warna hitam nomor model : AWX1713 yang berada di dalam kelas, selanjutnya setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) buah LCD proyektor merk ACER warna hitam nomor model : AWX1713 kemudian Sdr. RUDI menyerahkan 1 (satu) buah LCD proyektor merk ACER warna hitam nomor model : AWX1713 kepada terdakwa yang sudah menunggu di luar jendela kelas, setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah LCD proyektor merk ACER warna hitam nomor model : AWX1713 selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. HOLIK dan Sdr. RUDI menuju ke rumah Sdr. DUL (belum tertangkap) alamat Ds. Bandaran Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan maksud untuk menjual 1 (satu) buah LCD proyektor merk ACER warna hitam nomor model : AWX1713 yang berhasil di curi. Sesampainya dirumah Sdr. DUL selanjutnya terdakwa bersama

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Lmj



dengan Sdr. HOLIK dan Sdr. RUDI menjual 1 (satu) buah LCD proyektor merk ACER warna hitam nomor model : AWX1713 kepada Sdr. DUL dengan harga Rp. 600.000,- setelah berhasil menjual 1 (satu) buah LCD proyektor merk ACER warna hitam nomor model : AWX1713 selanjutnya uang hasil penjualan dibagi rata masing – masing mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa telah melakukan pencurian tabung gas LPG di daerah Ds. Sawaran Lor Kec. Klakah, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi NIZAR ANUGERA RAMADHAN yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan TIM melakukan penyidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu berada di area Jalan Desa Sawaran Lor Kec. Klakah Kab. Lumajang, setelah berhasil menangkap terdakwa selanjutnya saksi NIZAR ANUGERA RAMADHAN beserta tim melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah mencuri 1 (satu) buah LCD proyektor merk ACER warna hitam nomor model : AWX1713 milik SD Sawaran Lor 3 bersama dengan Sdr. HOLIK dan Sdr. RUDI yang kemudian terdakwa jual kepada Sdr. DUL alamat Ds. Bandaran Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang. Selanjutnya saksi NIZAR ANUGERA RAMADHAN beserta tim dan terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. DUL, sesampainya di rumah Sdr. DUL saksi NIZAR ANUGERA beserta tim menemukan 1 (satu) buah LCD proyektor merk ACER warna hitam nomor model : AWX1713 di ruang tamu rumah Sdr. DUL kemudian saksi NIZAR ANUGERA RAMADHAN beserta tim mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah LCD proyektor merk ACER warna hitam nomor model : AWX1713 yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Lumajang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SDN Sawaran Lor 3 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat 1 Ke-4, dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumaryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan barang inventaris dari SDN Sawaran Lor 03 telah hilang diambil oleh orang lain pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 07.00 Wib di SDN Sawaran Lor 03 yang beralamat di Dusun Bakah, Desa Sawaran Lor, Kec. Klakah, Kab. Lumajang;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) buah LCD proyektor merk ACER warna hitam, nomor model : AWX1713, 3 (tiga) buah kanebo, uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku mengambil barang tersebut namun dilihat dari jendela yang rusak kemungkinan pelaku masuk kedalam kelas dengan cara mencongkel jendela kelas lalu masuk melalui jendela kemudian mengambil barang-barang tersebut yang berada didalam kelas termasuk 1 (satu) buah LCD proyektor merk ACER warna hitam, nomor model : AWX1713 yang kemudian pelaku kembali melalui jendela yang dicongkel tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat berupa apa pelaku mengambil barang tersebut;
 - Bahwa pelaku tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk mengambil barang tersebut;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Silvi Mahda Fuani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan barang inventaris dari SDN Sawaran Lor 03 telah hilang diambil oleh orang lain pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 07.00 Wib di SDN Sawaran Lor 03 yang beralamat di Dusun Bakah, Desa Sawaran Lor, Kec. Klakah, Kab. Lumajang;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) buah LCD proyektor merk ACER warna hitam, nomor model : AWX1713, 3 (tiga) buah kanebo, uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku mengambil barang tersebut namun dilihat dari jendela yang rusak kemungkinan pelaku masuk kedalam kelas dengan cara mencongkel jendela kelas lalu masuk melalui jendela kemudian mengambil barang-barang tersebut yang berada didalam kelas termasuk 1 (satu) buah LCD proyektor merk ACER warna hitam, nomor model : AWX1713 yang kemudian pelaku kembali melalui jendela yang dicongkel tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat berupa apa pelaku mengambil barang tersebut;
- Bahwa pelaku tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk mengambil barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Nizar Anugera Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Desa Sawaran Lor, Kec. Klakah, Kab. Lumajang karena telah mengambil barang milik SDN Sawaran Lor 03;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah LCD proyektor merk ACER warna hitam, nomor model : AWX1713;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Koko Dwi Ariyanto, dan Nanang Handoko;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 saya bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa tabung LPG di daerah Sawaran Lor, Kec. Klakah, Kab. Lumajang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama tim mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada di rumah saudara Viki, setelah itu saksi bersama dengan TIM menuju kerumah Viki dan mendapati terdakwa dan Viki berada di dalam rumah, tetapi terdakwa dan Viki mengetahui saksi dan TIM langsung melarikan diri ke arah belakang rumah Viki setelah itu sekira pukul 22.00 Wib pada saat saksi bersama dengan TIM melaksanakan patroli di jalan Desa Sawaran Lor mendapati terdakwa sedang berada di area jalan Desa Sawaran

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Lmj



Lor Kec. Klakah Kab. Lumajang, kemudian saksi bersama dengan TIM langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Setelah itu terdakwa mengakui telah mengambil 1 buah LCD proyektor merk ACER warna hitam, nomor model : AWX1713 milik SDN Sawaran Lor 03 bersama dengan Holik (DPO) dan Rudi (DPO) yang kemudian LCD PROYEKTOR tersebut di jual kepada Sdr. Dul alamat Ds. Bandaran Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama TIM dan juga terdakwa langsung menuju ke daerah Ds. Bandaran Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang dan langsung mengarah ke rumah Sdr. Dul yang di tujukkan oleh terdakwa, sesampianya di rumah DUL, saksi dan TIM berusaha mencari keberadaan Sdr. Dul tetapi yang bersangkutan tidak ada dirumahnya, kemudian setelah masuk kedalam rumahnya saksi menemukan 1 buah LCD proyektor merk ACER warna hitam, nomor model : AWX1713 diruang tamu rumahnya, kemudian saksi bersama dan TIM langsung mengamankan dan membawa 1 buah LCD proyektor merk ACER warna hitam, nomor model : AWX1713 yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan Holik dan Rudi ke Polsek Klakah yang kemudian terdakwa beserta 1 buah LCD proyektor merk ACER warna hitam, nomor model : AWX1713 saya dan Tim serahkan ke Polres Lumajang untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa mengambil 1 Buah Proyektor tersebut dengan cara mencukit jendela belakang kelas SD Sawaran Lor 3 Ds. Sawaran Lor Kec. Klakah Kab. Lumajang dengan menggunakan cukit besi seperti cukit untuk menembel ban, kemudian masuk kedalam kelas melalui jendela tersebut lalu mengambil 1 buah proyektor yang berada di dalam kelas tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami atas kejadian tersebut sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Lumajang pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan desa Sawaran Lor Kec. Klakah Kab. Lumajang karena mengambil kambing milik orang lain di Ds. Sawaran Kulon Kec. Klakah Kab. Lumajang dan juga pernah mengambil proyektor milik SDN Sawaran Lor 03;
- Bahwa terdakwa mengambil proyektor tersebut pada hari tanggal lupa bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah kelas di SD Sawaran Lor 3 Ds. Sawaran Lor Kec. Klakah Kab. Lumajang;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 buah proyektor tersebut bersama dengan Sdr. Rudi dan Sdr. Holik;
- Bahwa terdakwa mengambil proyektor tersebut dengan cara mencukit jendela belakang kelas SD Sawaran Lor 3 Ds. Sawaran Lor Kec. Klakah Kab. Lumajang dengan menggunakan cukit besi seperti cukit untuk menembel ban, kemudian masuk kedalam kelas melalui jendela tersebut lalu mengambil 1 buah proyektor yang berada di dalam kelas tersebut;
- Bahwa peran masing-masing dalam melakukan perbuatan tersebut:
 - Peran terdakwa adalah menerima 1 buah proyektor di luar jendela kelas
 - Peran Sdr. Rudi adalah masuk kedalam kelas melalui jendela yang sudah dirusak lalu mengambil 1 buah proyektor didalam kelas.
 - Peran Sdr. Holik mencukit jendela hingga rusak lalu masuk kedalam kelas untuk mengambil 1 buah proyektor bersama dnegan Sdr. Rudi;
- Bahwa yang memiliki niatan untuk mengambil proyektor tersebut adalah Sdr. Kholik dan Sdr. Rudi pada hari tanggal lupa bulan Maret 2022 sekira pukul 18.30 di rumah Sdr. Holik alamat Ds. Jengrong Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang
- Bahwa setelah mendapatkan 1 buah Proyektor terdakwa, Sdr. Rudi dan Sdr. Holik langsung membawa 1 buah Proyektor tersebut kerumah Sdr. Dul yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Ds. Bandaran Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam untuk kemudian dijual dan laku sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk mengambil proyektor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dosbook LCD Proyektor merk ACER nomor model : AWX1713
2. 1 (satu) buah LCD proyektor merk ACER warna hitam nomor model : AWX1713.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 07.05 WIB di SDN Sawaran Lor Kecamatan Klakah Kab. Lumajang telah mengambil barang milik SDN Sawaran Lor 03 yang mana pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa datang ke rumah Sdr. Holik (belum tertangkap) yang saat itu sudah ada Sdr. Rudi (belum tertangkap) di rumah Sdr. Holik, selanjutnya terdakwa diajak oleh Sdr. Holik dan Sdr. Rudi untuk mencuri 1 (satu) buah LCD proyektor merk ACER warna hitam nomor model : AWX1713 di SD Sawaran Lor 3 Ds. Sawaran Lor Kec. Klakah Kab. Lumajang dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Holik dan Sdr. Rudi berangkat menuju SD Sawaran Lor 3 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam milik Sdr. Holik, sesampainya di SD Sawaran Lor 3 lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Holik dan Sdr. Rudi menuju ke salah satu kelas dan selanjutnya Sdr. Holik mencukit jendela kelas dengan menggunakan 1 (satu) buah cukit besi yang sudah Sdr. Holik persiapkan sebelumnya dari rumah, setelah berhasil mencukit jendela kelas selanjutnya Sdr. Holik dan Sdr. Rudi masuk ke dalam kelas dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Lmj



mengambil 1 (satu) buah LCD proyektor tersebut yang berada di dalam kelas, selanjutnya setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) buah LCD proyektor tersebut kemudian Sdr. Rudi menyerahkan 1 (satu) buah LCD proyektor tersebut kepada terdakwa yang sudah menunggu di luar jendela kelas, setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah LCD proyektor tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Holik dan Sdr. Rudi menuju ke rumah Sdr. Dul (belum tertangkap) alamat Ds. Bandaran Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan maksud untuk menjual 1 (satu) buah LCD proyektor tersebut yang berhasil di curi. Sesampainya dirumah Sdr. Dul selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Holik dan Sdr. Rudi menjual 1 (satu) buah LCD proyektor tersebut kepada Sdr. Dul dengan harga Rp.600.000,- setelah berhasil menjual 1 (satu) buah LCD proyektor tersebut selanjutnya uang hasil penjualan dibagi rata masing – masing mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa telah melakukan pencurian tabung gas LPG di daerah Ds. Sawaran Lor Kec. Klakah, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi Nizar Anugera Ramadhan yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan TIM melakukan penyidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu berada di area Jalan Desa Sawaran Lor Kec. Klakah Kab. Lumajang, setelah berhasil menangkap terdakwa selanjutnya saksi Nizar Anugera Ramadhan beserta tim melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah mencuri 1 (satu) buah LCD proyektor merk ACER warna hitam nomor model : AWX1713 milik SD Sawaran Lor 3 bersama dengan Sdr. Holik dan Sdr. Rudi yang kemudian terdakwa jual kepada Sdr. Dul alamat Ds. Bandaran Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang. Selanjutnya saksi Nizar Anugera Ramadhan beserta tim dan terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Dul, sesampainya dirumah Sdr. Dul saksi Nizar Anugera beserta tim menemukan 1 (satu) buah LCD proyektor tersebut diruang tamu rumah Sdr. Dul kemudian saksi Nizar Anugera Ramadhan beserta tim mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah LCD proyektor merk ACER warna hitam nomor model : AWX1713;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SDN Sawaran Lor 3 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Much. Iwan Bin Adi Surya Wulan sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 07.05 WIB di SDN Sawaran Lor Kecamatan Klakah Kab. Lumajang telah mengambil barang milik SDN Sawaran Lor 03 yang mana pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa datang ke rumah Sdr. Holik (belum tertangkap) yang saat itu sudah ada Sdr. Rudi (belum tertangkap) di rumah Sdr. Holik, selanjutnya terdakwa diajak oleh Sdr. Holik dan Sdr. Rudi untuk mencuri 1 (satu)

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah LCD proyektor merk ACER warna hitam nomor model : AWX1713 di SD Sawaran Lor 3 Ds. Sawaran Lor Kec. Klakah Kab. Lumajang dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Holik dan Sdr. Rudi berangkat menuju SD Sawaran Lor 3 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam milik Sdr. Holik, sesampainya di SD Sawaran Lor 3 lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Holik dan Sdr. Rudi menuju ke salah satu kelas dan selanjutnya Sdr. Holik mencukit jendela kelas dengan menggunakan 1 (satu) buah cukit besi yang sudah Sdr. Holik persiapkan sebelumnya dari rumah, setelah berhasil mencukit jendela kelas selanjutnya Sdr. Holik dan Sdr. Rudi masuk ke dalam kelas dan mengambil 1 (satu) buah LCD proyektor tersebut yang berada di dalam kelas, selanjutnya setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) buah LCD proyektor tersebut kemudian Sdr. Rudi menyerahkan 1 (satu) buah LCD proyektor tersebut kepada terdakwa yang sudah menunggu di luar jendela kelas, setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah LCD proyektor tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Holik dan Sdr. Rudi menuju ke rumah Sdr. Dul (belum tertangkap) alamat Ds. Bandaran Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan maksud untuk menjual 1 (satu) buah LCD proyektor tersebut yang berhasil di curi. Sesampainya dirumah Sdr. Dul selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Holik dan Sdr. Rudi menjual 1 (satu) buah LCD proyektor tersebut kepada Sdr. Dul dengan harga Rp.600.000,- setelah berhasil menjual 1 (satu) buah LCD proyektor tersebut selanjutnya uang hasil penjualan dibagi rata masing – masing mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa telah melakukan pencurian tabung gas LPG di daerah Ds. Sawaran Lor Kec. Klakah, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi Nizar Anugera Ramadhan yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan TIM melakukan penyidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu berada di area Jalan Desa Sawaran Lor Kec. Klakah Kab. Lumajang, setelah berhasil menangkap terdakwa selanjutnya saksi Nizar Anugera Ramadhan beserta tim melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah mencuri 1 (satu) buah LCD proyektor merk ACER

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam nomor model : AWX1713 milik SD Sawaran Lor 3 bersama dengan Sdr. Holik dan Sdr. Rudi yang kemudian terdakwa jual kepada Sdr. Dul alamat Ds. Bandaran Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang. Selanjutnya saksi Nizar Anugera Ramadhan beserta tim dan terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Dul, sesampainya dirumah Sdr. Dul saksi Nizar Anugera beserta tim menemukan 1 (satu) buah LCD proyektor tersebut diruang tamu rumah Sdr. Dul kemudian saksi Nizar Anugera Ramadhan beserta tim mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah LCD proyektor merk ACER warna hitam nomor model : AWX1713;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SDN Sawaran Lor 3 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atautanpa dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Lmj



menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dosbook LCD Proyektor merk ACER nomor model : AWX1713;
- 1 (satu) buah LCD proyektor merk ACER warna hitam nomor model : AWX1713;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik SDN Sawaran Lor 03, maka barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SDN Sawaran Lor 03 melalui saksi Sumaryono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Much. Iwan Bin Adi Surya Wulan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Much. Iwan Bin Adi Surya Wulan tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook LCD Proyektor merk ACER nomor model : AWX1713
 - 1 (satu) buah LCD proyektor merk ACER warna hitam nomor model : AWX1713Dikembalikan kepada SDN Sawaran Lor 03 melalui saksi Sumaryono;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Jusuf Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susi Bagiyarningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Jusuf Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Susi Bagiyarningsih, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Lmj



Mahkamah Agung Republik Indonesia